SENGKETA PEMILIHAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

PUTUSAN NOMOR 0002/PS.REG.33.3306/VIII/2020, 60 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO ATAS BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 TANGGAL 28 JULI 2020 TENTANG HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang mengajukan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan telah menyerahkan syarat dukungan pada masa perbaikan. Dokumen syarat dukungan perbaikan tersebut oleh KPU Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga ditolak. Keputusan penolakan syarat dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten Purworejo termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan. Berita Acara *aquo* dimohonkan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan ini adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 atas nama Slamet Riyanto SP dan Suyanto HS.
- Objek Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 50/PL.02.2-BA/3306/Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Masa Perbaikan;
- Bawaslu Kabupaten Purworejo berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah terbuka menyimpulkan bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan hukum Majelis berpendapat Termohon sudah membuka akses bagi Pemohon terhadap data hasil pengecekan jumlah dokumen dukungan perbaikan melalui saksi-saksi yang ditugaskan Pemohon di setiap meja kecamatan. Namun demikian, dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang terbuka dan akuntabel, Majelis menyarankan kepada Termohon agar memberikan rincian hasil pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan perbaikan per kecamatan kepada Termohon.

			Sehingga Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam amar putusannya Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
CATATAN	:	-	Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020;
		-	60 hlm